



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap : RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB
2. Tempat lahir : Margasari
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/02 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Margasari Gang Bakti Rt.23 Desa Jembayan

Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

1. Nama lengkap : ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/19 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klasan Desa Sungan Payang Kecamatan Loa

Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. ARAS NAI, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/LBH-AM/SK/1/2018 tanggal 6 Januari 2018

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH** dengan pidana penjara dalam Lembaga LPKA Kls II Samarinda di Tenggarong Kutai Kartanegara selama 9 (sembilan) bulan
3. Menetapkan agar Anak tersebut tetap ditahanan sementara
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah HP (Ipad) merk Advand dan
 - 1 (satu) buah Laptop merk AxiaoAgar dikembalikan kepada korban Sdr. BUDI MULYONO
5. Menetapkan agar Anak Anak tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya bahwa Para Anak mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB secara bersama-sama atau bersekutu dengan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidak-tidaknya masih pada bulan Desember 2017, bertempat di dalam rumah Sdr. BUDI MULYONO tepatnya di Asrama Armed Rt.20 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidak - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wita, Anak RAMA dan Anak ALPHIANSYAH jalan-jalan di sekitar poros Dusun Margasari Desa Jembayan, lalu Anak ALPHIANSYAH memberitahu Anak RAMA jika ada sebuah rumah di Rt.22 Dusun Margasari dalam keadaan kosong, kemudian Anak RAMA dan Anak ALPHIANSYAH mendatangi rumah tersebut dan mengecek melalui jendela, kemudian mereka kembali ke jalan poros sambil menunggu waktu yang tepat yakni tengah malam agar dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga, untuk mencapai maksud tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita, mereka kembali ke rumah tersebut, lalu masuk ke dalam rumah dengan cara Anak ALPHIANSYAH mencongkel jendela dengan menggunakan besi, sedangkan Anak RAMA mengawasi keadaan sekitar, setelah situasi aman, Anak RAMA dan Anak ALPHIANSYAH masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan setelah di dalam rumah mereka tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo, 2 (dua) buah Ipad merk Advand dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- dan oleh Anak RAMA dan Anak ALPHIANSYAH, uang tersebut mereka pergunakan untuk membeli rokok dan campuran minuman gaduk sedangkan barangnya disimpan di rumah RAMA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Anak RAMA Alias PANJI dan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET tersebut, korban Sdr. BUDI MULYONO mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI MULYONO Bin SUNADJI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan di persidangan berkaitan dengan adanya pencurian barang-barang dan uang milik saksi yang terjadi di rumah saksi, bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui pertama kali adalah pada tanggal 29 Desember 2017 setelah saksi mendapat kabar dari adik saksi
 - Bahwa kejadian pencuriannya adalah pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 01.00 wita terjadi di rumah saksi di Asrama ARMED Dusun Margasari Rt.22 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak ada di rumah, karena saksi dan isteri serta anak saksi sedang berada di Kutai Barat karena saksi sedang ada tugas di sana
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo dan 2 (dua) buah Ipad merk Advand serta uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi, namun setelah saksi mendapat informasi dari adik saksi Sdr. JULI KUSDIANTO jika rumah saksi dalam keadaan berantakan dan setelah saksi melapor ke Polsek Loa Kulu barulah saksi tahu jika pelakunya adalah 2 (dua) orang yakni Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH
 - Bahwa menurut saksi mereka masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel melalui samping jendela rumah saksi karena saat saksi kembali dari Kutai Barat yakni pada tanggal 03 Januari 2018 saksi mendapati jendela saksi dalam keadaan rusak
 - Bahwa tindakan saksi atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi kemudian melapor kepada pihak Kepolisian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang dan uang milik saksi tersebut
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas terjadinya pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan
2. **Saksi SYAHRUL S Bin MANTANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wita di Harapan Baru Samarinda yang sebelumnya pihak Polsek Loa Kulu ada menerima laporan dari masyarakat tentang Anak-anak sedang melakukan pencurian tabung gas dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan diakui bahwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di daerah Margasari Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH
 - Bahwa setelah diamankan Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo dan 2 (dua) buah Ipad merk Advand serta uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akhirnya Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB menunjukkan rumah serta tempat kumpulan dari Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH di daerah Margasari Jembayan, sekitar jam 16.00 wita telah diamankan juga Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH, selanjutnya Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu
 - Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan
3. **Saksi MUTTAQIN Bin ASNAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wita di Harapan Baru Samarinda yang sebelumnya pihak Polsek Loa Kulu ada menerima laporan dari masyarakat tentang Anak-anak sedang melakukan pencurian tabung gas dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan diakui bahwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di daerah Margasari Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg



- Bahwa setelah diamankan Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo dan 2 (dua) buah Ipad merk Advand serta uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akhirnya Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB menunjukkan rumah serta tempat kumpulan dari Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH di daerah Margasari Jembayan, sekitar jam 16.00 wita telah diamankan juga Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH, selanjutnya Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPHIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Kulu
- Terhadap keterangan saksi, para Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB

- Bahwa Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB bersama dengan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita telah mengambil barang-barang milik saksi BUDI MULYONO berupa 1 (satu) buah Laptop merk AXIAOO, 2 buah HP dan uang tunai Rp. 250.000,- bertempat di dalam rumah saksi BUDI MULYONO tepatnya di Asrama Armed Rt.20 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wita, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH jalan-jalan di sekitar poros Dusun Margasari Desa Jembayan, lalu Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH memberitahu Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB jika ada sebuah rumah di Rt.22 Dusun Margasari dalam keadaan kosong, kemudian Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mendatangi rumah tersebut dan mengecek melalui jendela, kemudian kembali ke jalan poros sambil menunggu waktu yang tepat yakni tengah malam agar dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH kembali ke rumah tersebut, lalu masuk ke dalam rumah dengan cara Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mencongkel jendela dengan menggunakan besi, sedangkan



Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB mengawasi keadaan sekitar, setelah situasi aman, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan setelah di dalam rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo, 2 (dua) buah Ipad merk Advand dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan campuran minuman gaduk sedangkan barangnya disimpan di rumah Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB

ANAK ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH

- Bahwa Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB bersama dengan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita telah mengambil barang-barang milik saksi BUDI MULYONO berupa 1 (satu) buah Laptop merk AXIAOO, 2 buah HP dan uang tunai Rp. 250.000,- bertempat di dalam rumah saksi BUDI MULYONO tepatnya di Asrama Armed Rt.20 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wita, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH jalan-jalan di sekitar poros Dusun Margasari Desa Jembayan, lalu Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH memberitahu Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB jika ada sebuah rumah di Rt.22 Dusun Margasari dalam keadaan kosong, kemudian Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mendatangi rumah tersebut dan mengecek melalui jendela, kemudian kembali ke jalan poros sambil menunggu waktu yang tepat yakni tengah malam agar dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH kembali ke rumah tersebut, lalu masuk ke dalam rumah dengan cara Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mencongkel jendela dengan menggunakan besi, sedangkan Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB mengawasi keadaan sekitar, setelah situasi aman, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan setelah di dalam rumah tanpa seijin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo, 2 (dua) buah Ipad merk Advand dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan campuran minuman gaduk sedangkan barangnya disimpan di rumah Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP (Ipad) merk Advand
- 1 (satu) buah Laptop merk Axiaoo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB bersama dengan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita telah mengambil barang-barang milik saksi BUDI MULYONO berupa 1 (satu) buah Laptop merk AXIAOO, 2 buah HP dan uang tunai Rp. 250.000,- bertempat di dalam rumah saksi BUDI MULYONO tepatnya di Asrama Armed Rt.20 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 19.30 wita, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH jalan-jalan di sekitar poros Dusun Margasari Desa Jembayan, lalu Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH memberitahu Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB jika ada sebuah rumah di Rt.22 Dusun Margasari dalam keadaan kosong, kemudian Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mendatangi rumah tersebut dan mengecek melalui jendela, kemudian kembali ke jalan poros sambil menunggu waktu yang tepat yakni tengah malam agar dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH kembali ke rumah tersebut, lalu masuk ke dalam rumah dengan cara Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mencongkel jendela dengan menggunakan besi, sedangkan Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB mengawasi keadaan sekitar, setelah situasi aman, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan setelah di dalam rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo, 2 (dua) buah Ipad merk Advand dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
- 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah para Anak yang bernama Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH yang identitas lengkap para Anak tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg



Ad.2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Para Anak mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Para Anak telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo, 2 (dua) buah Ipad merk Advand dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.00 wita bertempat di dalam rumah saksi BUDI MULYONO tepatnya di Asrama Armed Rt.20 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa awalnya Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk ke dalam rumah saksi BUDI MULYONO dengan cara Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mencongkel jendela dengan menggunakan besi, sedangkan Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB mengawasi keadaan sekitar, setelah situasi aman, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan setelah di dalam rumah mengambil barang-barang milik saksi BUDI MULYONO

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo, 2 (dua) buah Ipad merk Advand dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Axiaoo, 2 (dua) buah Ipad merk Advand dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Para Anak adalah milik saksi BUDI MULYONO



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Para Anak haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang-barang milik saksi BUDI MULYONO tersebut dan tanpa hak berarti Para Anak tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang para Anak ambil dari rumah saksi BUDI MULYONO

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Para Anak tidak mempunyai hak atas barang-barang yang para Anak ambil dari rumah saksi BUDI MULYONO tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni saksi BUDI MULYONO, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan para Anak dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH dengan perannya masing-masing yaitu Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH mencongkel jendela rumah saksi BUDI MULYONO dengan menggunakan besi, sedangkan Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB mengawasi keadaan sekitar, setelah situasi aman, Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk melalui jendela rumah yang sudah terbuka, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada waktu Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk ke dalam rumah saksi BUDI MULYONO, Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH



mencongkel jendela rumah saksi BUDI MULYONO dengan menggunakan besi dan setelah itu Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH masuk melalui jendela rumah yang sudah terbuka dengan cara memanjat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan para Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Samarinda tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB

KESIMPULAN:

1. Klien bernama **RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB** berasal dari keluarga yang bercerai dengan ekonomi kurang, diduga terlibat tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP
2. Klien masih muda dan menyesali perbuatannya serta ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik lagi
3. Klien pernah diproses secara hukum pada bulan Juli 2015, namun saat dititipkan di Dinas Sosial klien melarikan diri
4. Orang tua klien dianggap tidak mampu dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap klien, karena banyaknya saudara-saudara klien dan ekonomi yang kurang



5. Orang tua hanya bisa pasrah terhadap proses hukum yang akan dihadapi oleh klien
6. Korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini pada hukum yang berlaku

REKOMENDASI/ SARAN:

Memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan Klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan melalui hasil sidang TPP Bapas Klas II Samarinda, menyarankan agar klien atas nama : RAMA Als PANJI Bin ABDUL WAHAB dapat dijatuhi Pidana Penjara (dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Tetap memperhatikan usia klien yang relatif masih muda
2. Klien pernah dititipkan di Dinas Sosial, namun klien tidak melarikan diri
3. Agar ada efek jera dalam diri klien sehingga tidak menganggap remeh masalah yang dihadapinya dan kedepan diharapkan ada perubahan yang lebih baik dari diri klien

ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH

KESIMPULAN:

1. Klien diduga melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP
2. Sesuai foto copy Kartu Keluarga nomor : 6402022208110005 klien lahir di Samarinda pada tanggal 18 Agustus 2002 sehingga klien saat ini masih berumur 15 tahun
3. Klien merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, klien lebih berada diluar rumah bergaul bersama teman-temannya, begadang hingga larut malam sehingga pengaruh pergaulan membawanya berperilaku kurang baik
4. Klien mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian dirumah korban dan menggunakan uang curian untuk mentraktir teman-temannya dan membeli alkohol dan kuku bima untuk dikonsumsi sebagai miras oplosan
5. Klien hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 3 SD dan hingga saat ini belum bisa membaca
6. Klien menyesali perbuatannya dan masih berkeinginan untuk sekolah
7. Orang tua klien akan meningkatkan perhatian dan pengawasan kepada klien serta mengupayakan agar klien sekolah kembali



REKOMENDASI/ SARAN:

Selain merujuk dan memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan Klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Samarinda melalui Sidang TPP Bapas Klas II Samarinda, kami menyarankan agar klien atas nama ALPIANSYAH ALS WALET BIN ALIANSYAH, dapat dijatuhi Pidana Pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Klien telah putus sekolah
2. Klien menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih dapat dibina kearah yang lebih baik
3. Telah dibentuknya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai pelaksana Rehabilitasi Sosial anak yang berhadapan dengan hukum wilayah Prov. Kaltim di UPTD. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Samarinda sesuai Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 44/HUK/2015 tanggal 28 April 2015
4. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 11 Tahun 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan pembelaan para Anak yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, maka Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap para Anak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP (Ipad) merk Advand dan 1 (satu) buah Laptop merk Axiaoo yang telah disita dari Anak RAMA alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dikembalikan kepada saksi BUDI MULYONO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak
Keadaan yang memberatkan:



- Akibat perbuatan Anak tersebut, korban yakni Sdr. BUDI UTOMO mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah)
- Sifat dari perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak sopan dan berterus terang di persidangan
- Anak masih berusia muda (anak), rasa jera dan penyesalan yang ada merupakan pemikiran positif yang dapat menunjang perilakunya ke arah yang lebih baik
- Perilaku Anak adalah salah satu efek kurangnya pengawasan orang tua akibat perceraian dari orang tua mereka

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) tentang KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAMA Alias PANJI Bin ABDUL WAHAB dan Anak ALPIANSYAH Alias WALET Bin ALIANSYAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Samarinda di Tenggarong, Kutai Kartanegara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para Anak berada dalam penahanan sementara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP (Ipad) merk Advand
 - 1 (satu) buah Laptop merk Axiaoo

Dikembalikan kepada saksi BUDI MULYONO

4. Membebankan biaya perkara kepada para Anak masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 31 Januari 2018 oleh MASYE KUMAUNANG, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom., S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA. P, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya tanpa orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,S.H

MASYE KUMAUNANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)